

GEJALA KRISIS INTEGRITAS ILMIAH DI KALANGAN ILMUWAN ISLAM

Oleh : H. Munawir Sjadzali, M.A.

Pada kesempatan yang membahagiakan ini izinkanlah saya meminta perhatian segenap civitas akademika IAIN Syarif Hidayatullah kepada suatu gejala yang kalau kita biarkan berkembang akan merupakan hambatan yang cukup besar bagi keutuhan keterlibatan Islam dan umat Islam dalam proses pembaharuan dan pembangunan kehidupan nasional Indonesia. Gejala yang saya maksudkan itu ialah adanya krisis integritas ilmiah yang melanda kalangan ilmuwan Islam, termasuk ilmuwan Islam di Indonesia, krisis mana telah menimbulkan akibat-akibat sampingan seperti munculnya banyak kontradiksi dalam pengertian kita tentang Islam, kesenjangan-kesenjangan yang menyolok antara pendirian formal kita dan perilaku kehidupan kita sehari-hari, dan yang tidak kurang memprihatinkan adalah timbulnya krisis panutan dan kebingungan di kalangan umat.

Berikut ini saya kemukakan beberapa contoh konkrit di mana tercermin adanya krisis integritas ilmiah atau keberanian intelektual itu, dengan segala konsekwensi dan akibat negatifnya.

Contoh pertama. Pada pertengahan tahun 1983 di Universitas Islam Bandung (UNISBA) diselenggarakan satu seminar tentang sistim ekonomi Islam. Dalam sambutan saya pada upacara pembukaan seminar antara lain saya menyatakan bahwa seminar itu dapat dikatakan cukup berhasil kalau nanti mampu dengan tuntas menjawab dua masalah ekonomi yang sangat mendasar : Bagaimana sikap Islam terhadap sistim *bunga* atau *interest* dalam bank; dan bagaimana posisi *zakat mal* di dalam negara modern seperti Indonesia ini.

Di antara kita banyak yang berpendirian bahwa *bunga* atau *interest* dalam bank itu *riba*, dan oleh karenanya maka sama-sama haram dan terkutuk sebagaimana *riba*. Tetapi sementara itu kebanyakan dari kita, termasuk yang mengharamkan *bunga* bank itu, tidak hanya hidup dari *bunga* deposito, tetapi dalam kehidupannya banyak mempergunakan berbagai macam jasa bank. Bahkan saya pernah diminta oleh sekelompok tokoh Islam, diantaranya terdapat ulama, untuk mendukung rencana pendirian suatu bank Islam. Atas pertanyaan saya pimpinan rombongan menyatakan bahwa dalam bank itu nanti akan tetap berlaku sistim *bunga*, dengan alasan antik *darurat*, padahal seperti yang dapat bersama kita baca dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 173, kelonggaran yang Islam berikan dalam keadaan *darurat*

itu dengan ketentuan tidak ada unsur kesengajaan dan tidak melebihi dari pemenuhan kebutuhan esensial. Saya katakan alasan atau dalih itu antik oleh karena kita telah sering mendengar dalih itu sejak lebih dari setengah abad yang lalu, baik di Indonesia maupun di dunia Islam di luar tanah air.

Pada zaman nabi *zakat mal* adalah satu-satunya sistim perpajakan bagi umat Islam. Sekarang kita hidup di negara modern di mana berlaku sistim perpajakan. Apakah dengan telah adanya sistim perpajakan dengan persentase yang terkadang lebih tinggi dari persentase zakat itu kita masih wajib zakat. Kalau masih wajib, berapa. Apa harus tetap utuh dan tidak dikurangi meskipun sudah ada wajib pajak. Saya kira kita sepakat bahwa pelaksanaan kewajiban zakat dan pola pengelolaannya seperti yang sekarang ini masih jauh daripada sempurna, baik dilihat dari segi maksud daripada zakat menurut Islam maupun dari segi sasaran yang ingin dicapai oleh Islam dengan kewajiban zakat itu.

Contoh kedua. Dalam rangka pembangunan hukum nasional Pemerintah Orde Baru bertekad untuk membenahi segala segi dari penyelenggaraan hukum Islam bagi umatnya. Diantaranya adalah pembentukan Proyek Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang bersama kita ketahui, meskipun Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Indonesia ini sudah berusia lebih dari seratus tahun, tetapi sampai sekarang ini kita belum mempunyai buku yang seragam untuk pegangan para hakim agama. Maka untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan, pada bulan Maret 1985 Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama menerbitkan SKB tentang pembentukan Proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek tersebut, yang diperkirakan akan dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu dua sampai tiga tahun diharapkan dapat menghasilkan tiga buku hukum : satu mengenai *perkawinan*, satu mengenai *perwarisan*, dan satu mengenai *perwakafan*.

Khusus mengenai penyusunan buku tentang *perwarisan*, kiranya akan jauh lebih mudah kalau buku itu kita susun sesuai dengan *Faraaid*. Tetapi dalam kenyataannya banyak ketentuan dan rumus dalam *Faraaid* itu sudah ditinggalkan. Misalnya, menurut *Faraaid*, sesuai dengan bunyi Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 11, dalam pembagian harta warisan, hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi menurut pengamatan banyak hakim agama dan penelitian-penelitian ilmiah di lapangan, rumus 2 : 1 itu sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang rakyatnya terkenal amat taat kepada agama seperti di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan bahkan Aceh. Dan pelaku-pelaku penyimpangan dari petunjuk Qurani tersebut bukan seluruhnya orang-orang awam yang mungkin karena pengetahuan mereka tentang Islam amat terbatas atau karena tipisnya kadar keislamannya, melainkan juga tokoh-tokoh Islam dan bahkan ulama yang cukup akrab dengan ilmu agama.

Penyimpangan dari petunjuk Qurani itu ada yang secara langsung. Ialah kalau ada seorang kepala keluarga meninggal, dan atas permintaan ahli waris Pengadilan Agama memberikan fatwa waris yang berdasarkan *Faraaid*, maka kerap kali fatwa itu diabaikan dan para ahli waris pergi ke

Pengadilan Negeri untuk meminta agar diperlakukan sistim pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan *Faraaid*. Tetapi selain itu telah membudaya pula penyimpangan secara tidak langsung, dan penyimpangan model inilah yang sering dinasehatkan atau bahkan dilakukan sendiri oleh banyak ulama. Ialah mumpung masih hidup si ayah membagikan sebahagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya sebagai *hibah*, masing-masing mendapatkan bahagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian maka nanti kalau si ayah meninggal, harta peninggalan yang harus dibagi menurut *Faraaid* tinggal sedikit atau hampir tidak ada sama sekali.

Menurut hemat saya dari segi keyakinan Islami, kebijaksanaan seorang ayah tersebut adalah lebih berbahaya, sebab dia membagi rata kekayaannya kepada putera dan puterinya semasa masih hidup sebagai *hibah* itu karena adanya asumsi bahwa kalau dia tidak lakukan demikian maka nanti kalau dia meninggal maka anak-anak perempuannya akan dirugikan oleh berlakunya *Faraaid*. Atau secara tidak langsung dia tidak percaya kepada keadilan *Faraaid*. Lagi pula bukankah tindakan demikian itu termasuk kategori *helah* atau main-main dengan agama.

Dalam rangka Proyek Kompilasi Hukum Islam, khususnya penyusunan buku mengenai *perwarisan*, dan dilandasi oleh anggapan bahwa penyimpangan-penyimpangan dari petunjuk Qurani (Surat An-Nisa, ayat 11) itu tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman si pelaku, tetapi juga terdorong oleh rasa keadilan yang tumbuh dari hati nurani, sebagai akibat dari struktur sosial dan latar belakang kebudayaan yang tidak sama, maka saya telah melemparkan masalah itu pada banyak forum ilmiah, dengan mempertanyakan apakah tidak mungkin kita mencari *jalan keluar yang lebih jujur terhadap agama dan lebih terhormat*, misalnya dengan mempelajari kemungkinan mengadakan modifikasi atau penyesuaian dalam pelaksanaan dari petunjuk Qurani itu.

Tanggapan terhadap lemparan saya itu beraneka ragam. Sebahagian mendukung, sebahagian yang lain baru terbatas pada tingkat ikut mengakui adanya masalah itu tanpa mengambil posisi setuju atau tidak setuju. Tetapi terdapat pula pihak yang dengan serta-merta menolak membicarakan masalah itu. Bahkan ada yang langsung mengutuk saya dan menuduh bahwa saya akan merubah hukum *Faraaid* dan keluar dari Al-Quran.

Ada dua alasan utama yang dikemukakan oleh golongan yang tidak menyetujui ajakan saya itu: *Pertama*, formula 2 : 1 itu berlandaskan ayat Al-Quran, *nash-sharih*, yang dalam istilah ilmu fiqh masuk kategori *Dalil Qath'i*, dan berdosa hukumnya mempertanyakan; *Kedua*, formula 2 : 1 adalah oleh karena tanggung jawab kaum pria yang lebih besar daripada kaum wanita dalam kehidupan rumah-tangga.

Terhadap alasan yang pertama saya ingin mengingatkan kita bahwa menurut ajaran Islam dalam memahami dan mengamalkan agama hendaknya kita berpedomankan kepada Al-Quran, Hadist serta Sunnah Nabi, dan jejak para sahabat Nabi. Dari sejarah hukum Islam kita mengetahui bahwa setelah

Nabi wafat sudah mulai terjadi modifikasi atau penyesuaian oleh para sahabat Nabi dalam pelaksanaan petunjuk ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi. *Al-Khulafa Arrasyidin*, khususnya Umar b. Khattab, Utsman b. Affan dan Ali b. Abi Thalib, telah cukup banyak melakukan dan/atau mendukung usaha modifikasi, adaptasi atau penyesuaian. Misalnya :

1. Dalam pembagian zakat, khalifah Umar tidak sepenuhnya menerapkan petunjuk ayat 60 surat At-Taubah, dan meninggalkan praktek yang dahulu dirintis oleh Nabi. Beliau tidak lagi memberikan bahagian zakat kepada *Al-Muallafah-Qulubuhum* dengan alasan situasi dan kondisi sudah berubah.
2. Khalifah Umar tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap seorang pencuri seperti ketentuan ayat 38 surat Al-Maidah, dengan alasan bahwa pencurian itu terjadi dalam suasana perekonomian yang buruk, dimana masyarakat tengah dilanda musibah kelaparan.
3. Dalam pembahagian dan penanganan jarahan dan rampasan perang setelah ditaklukkannya Syiria, Iraq, Mesir dan Khurasan, Khalifah Umar tidak lagi melaksanakan secara *harfiyah* petunjuk ayat 41 surat Al-Anfal; dan kebijaksanaan beliau itu didukung antara lain oleh dua sahabat senior Nabi, yakni Utsman b. Affan dan Ali b. Abi Thalib, yang kemudian secara bergiliran menggantikan Umar sebagai khalifah dan pengelola urusan kenegaraan umat Islam.
4. Pada waktu Nabi dan bahkan sampai ke periode Khalifah Abu Bakar, seorang budak sahaya yang melahirkan anak sebagai hasil hubungan dengan tuannya tetap berstatus budak dan masih dapat dijual-belikan, meskipun bayi yang lahir darinya berstatus manusia merdeka karena ia anak dari ayah yang merdeka. Sewaktu Umar berkuasa, beliau melarang penjualan *Ummul-Walad* tersebut dengan alasan bahwa menjual-belikan ibu dari anak sendiri adalah bertentangan dengan budi luhur, dan bukanlah Nabi Besar Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk kesempurnaan budi luhur itu.

Beranikah kita mengatakan bahwa dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang meninggalkan *Nash-Sharih* atau *Dalil Qath'i* itu Umar b. Khattab, Utsman b. Affan dan Ali b. Abi Thalib telah melakukan perbuatan dosa. Bukankah Umar sering kita sanjung dan kita kagumi sebagai seorang kepala negara teladan yang adil dan bijaksana. Bukankah diantara kita terdapat cukup banyak yang dalam beribadah tarawih pada malam-malam Ramadhan memilih mengikuti Sunnah Umar, 23 rakaat dan tidak hanya 11 rakaat yang oleh sekelompok lain diyakini sebagai Sunnah Nabi.

Lain daripada itu dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap Islam dapat saya kemukakan di sini bahwa cukup banyak ayat Al-Quran (*Nash-Sharih*) yang mengandung petunjuk-petunjuk yang tidak relevan lagi dengan tahap perkembangan peradaban dimana kita hidup sekarang ini. Di antaranya ialah ayat 3 Surat An-Nisa, ayat 6 Surat Al-Muminun, ayat 52 Surat Al-Ahzab dan ayat 30 Surat Al-Ma'arij. Kiranya karena sadar tentang telah hilangnya

relevansi itu, tetapi enggan untuk berterus terang mengakuinya, maka pada umumnya muballigh-muballigh kita segan menterjemahkan ayat-ayat tersebut secara utuh, apalagi mengupas atau menguraikannya.

Terhadap alasan bahwa formula 2 : 1 itu disebabkan oleh lebih besarnya tanggung jawab kaum pria dibandingkan dengan kaum wanita dalam kehidupan rumah-tangga, saya ingin mengajukan pertanyaan; kalau demikian keyakinan kita, mengapa kebanyakan dari kita sewaktu membagikan kekayaannya kepada anak-anaknya di kala masih hidup tidak diterapkan formula 2 : 1 itu. Masing-masing anak mendapat pembagian yang sama besar, tanpa diskriminasi yang didasarkan atas jenis kelamin. Apa terdapat perbedaan prinsip atau rumus keadilan antara sewaktu si ayah masih hidup dan setelah dia meninggal.

Contoh ketiga dan terakhir. Baru-baru ini dalam satu persidangan seorang ibu dan tokoh wania Islam, dengan penuh semangat menanyakan tentang bagaimana tanggapan saya selaku Menteri Agama terhadap pernyataan seorang Guru Besar IAIN bahwa jilbab atau kerudung sebagai busana Muslimah itu masih merupakan soal khilafiyah atau budaya import dari Timur Tengah dan belum tentu Islam. Pertanyaan itu dibarengi dengan pernyataan bahwa menurutnya mengenakan jilbab/kerudung itu hukumnya wajib bagi wanita Muslimah, dengan meminjam banyak ayat Al-Quran, yang maaf saja tidak semuanya tepat.

Saya memulai jawaban saya dengan menyatakan bahwa pemakaian jilbab/kerudung itu mempunyai dampak yang amat positif. Jilbab merupakan pagar bagi pemakainya terhadap ajakan nafsu atau kecenderungan untuk berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Lain daripada itu, bagi orang luar, khususnya kaum pria, jilbab/kerudung cenderung untuk dianggap sebagai identitas orang baik-baik bagi wanita pemakainya, serta dapat menimbulkan rasa hormat dan segan. Tetapi saya katakan, bagi kita memperdebatkan masalah jilbab/kerudung itu ibarat *menepuk air di dulang*. Muka kita sendiri yang basah dan kena malu.

Saya belum hendak membicarakan mengenai hukumnya jilbab/kerudung. Yang saya tidak habis heran adalah bahwa ibu yang mengajukan pertanyaan tersebut dan yang menyatakan keyakinannya bahwa mengenakan jilbab/kerudung bagi wanita Muslimah itu hukumnya wajib, dia sendiri berbusana biasa dan tidak berkerudung seperti diskripsi ayat 31 Surat An-Nur. Nampaknya baginya adalah suatu hal yang wajar bahwa seseorang berpendirian wajib melakukan sesuatu dan mencela mereka yang tidak sepaham, tetapi dia sendiri bebas untuk tidak menaati apa yang dia anggap wajib itu.

Sikap mendua yang serupa juga tampaknya sudah mulai membudaya di kalangan kita. Akhir-akhir ini kita sering mendengar tokoh-tokoh dari berbagai ormas Islam mengatakan bahwa mengenakan jilbab/kerudung itu hukumnya wajib bagi setiap wanita Muslimah. Sementara itu kita semua tahu bahwa anggota-anggota wanita dari ormas-ormas tersebut, termasuk isteri-isteri dan anak-anak perempuan dari tokoh-tokohnya, dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak mengenakan jilbab/kerudung, baik di dalam maupun di luar rumah.

Wajib dalam istilah agama adalah sesuatu yang harus dilakukan dan berdosa kalau ditinggalkan. Saya kadang-kadang bertanya apakah para tokoh tersebut sadar bahwa dengan pernyataan mereka yang demikian, mereka telah membiarkan isteri dan puteri-puteri mereka serta kaum wanita yang mereka pimpin itu tiap hari menumpuk dosa. Mudah-mudahan kontradiksi antara sikap formal dan pengamalan itu tidak disebabkan oleh tidak adanya keberanian moral dari tokoh-tokoh itu untuk secara terbuka menyatakan pendirian mereka yang sebenarnya, karena khawatir kehilangan popularitas atau tidak bersedia menentang arus. Tetapi akibat dari mentalitas semacam itu cukup fatal. Mimbar dikuasai oleh orang-orang yang tidak seharusnya di sana, dan seperti yang pernah disinyalir oleh seorang tokoh muda Islam, saudara Abdurrahman Wahid, kini telah terjadi krisis wibawa ulama. Memang untuk tetap berwibawa seseorang harus sanggup mempertahankan konsistensinya antara ucapan dan pengamalan, dan dimana diperlukan mempunyai keberanian moral untuk menyatakan secara terbuka pendiriannya, tanpa takut menentang opini umum waktu itu yang belum tentu benar. Juga dengan sikap sementara pemimpin Islam yang tidak tegas itu maka kini timbul *krisis panutan* dan kebingungan di kalangan umat.

Demikianlah uraian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang amat membahagiakan ini, uraian tentang gejala krisis integritas ilmiah yang melanda umat Islam dengan segala akibatnya. Saya berpendapat bahwa upacara wisuda sarjana ke XXIV IAIN Syarif Hidayatullah ini merupakan satu forum yang tepat untuk uraian tersebut, oleh karena IAIN, dengan segala kekurangannya adalah merupakan tumpuan harapan umat sebagai tempat pencetakan ilmuwan-ilmuwan Islam yang tangguh, yang selain menguasai pengetahuan yang utuh tentang Islam juga memiliki integritas diniyah dan ilmiah serta keberanian moral untuk menyatakan pendiriannya. Hanya ilmuwan-ilmuwan yang demikianlah yang akan sanggup menjamin kelestarian Islam sebagai agama yang memiliki kebenaran yang universal dan kekal, dan yang mampu memberikan sumbangan, baik yang berupa konsepsi maupun motivasi, bagi pembaharuan dan pembangunan bangsa Indonesia.

Pada ujung sambutan ini saya teringat akan nasehat Syekh Muhammad Abduh. Dibawah Judul **الإصلاح الديني** (Reformasi keagamaan) beliau antara lain mengatakan demikian:

يجب تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف
هذه الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه
إلى منابعها الأولى والنظر إلى العقل باعتباره قوة من
أفضل القوى الإنسانية، بل هي أفضلها على الحقيقة.

الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده، الجزء الأول (ص ١٧٩)

Dalam reformasi keagamaan,” (kita) harus membebaskan pikiran (kita) dari belenggu taqlid dan (berusaha) memahami agama dengan menggunakan metoda para pendahulu umat (Islam) ini sebelum timbulnya perselisihan, dalam mencari pengertian-pengertian agama (kita) kembali kepada sumber-sumber pertama, dan memperlakukan (serta memanfaatkan) akal (intelekt) sebagai salah satu kekuatan yang paling utama, kalau bukan yang terutama yang dimiliki manusia”. (*Kumpulan Lengkap Karya Imam Muhammad Abduh*, jilid I, halaman 179).